

**IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2015 DI KOTA KEDIRI BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010**

NOVITA SUSILOWATI

Universitas Islam Kediri, Kediri
Email : novita.susilowati@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research include: (1) To know how the process of Development Planning of Kediri City in 2015 based on Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. (2) Consistency between plans and implementation of the budget of Kediri city in 2015 . (3) to know the strategies of local Government in control and evaluation of the Development Planning of Kediri city in 2015.

This research used qualitative method that emphasizes the process of research than it result, so it is not the absolute truth is sought, but deep understanding of something that is researched. Discriptively, it will describe an object of the reseach deeper namely the implementation of development planning Kediri City in 2015 based on Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

This results of the research showed that a lot of complexity of the problems in preparation of planning documents, with the result of the consistency between the work plan document and a low budget execution documents implementation do not necessarily indicate poor planning but there are things that underlie to take the policy in the administrative process, financial management and accountability and public transparency. Government of Kediri City in the planning process has been carrying out the stages procedures, control and evaluation in accordance with the regulation of Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Keywords : *Development Planning, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.*

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dari penelitian terdahulu (Aziz: 2012) bahwa pada perencanaan pembangunan daerah terdapat kompleksitas perencanaan dalam penyusunan RKPD. Disamping itu juga (Yulison dan Isril : 2014) menyebutkan ada beberapa ketidaksesuaian

tahapan dan tatacara yang dilakukan pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Berdasarkan hasil dari kedua penelitian terdahulu tersebut dan untuk mengetahui bagaimana kondisi perencanaan pembangunan di Kota Kediri tentang proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Kediri tahun 2015; Konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran; serta Strategi Pemerintah dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan di Kota Kediri pada Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dilakukan penelitian dengan judul "Implementasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 di Kota Kediri Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010".

LANDASAN TEORI


Perencanaan pembangunan daerah merupakan pekerjaan yang sangat penting, karena dengan perencanaan kita bisa membaca dan merencanakan mau dibawa kemana arah pembangunan daerah

kedepannya, dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pengendalian dan Evaluasi adalah inti dalam pembuatan kebijakan berbasis data. Pengendalian dan evaluasi menyediakan perangkat bagi pemangku kepentingan guna memverifikasi dan meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas dari berbagai tahap pelaksanaan atau kata lain fokus untuk hasil.

KERANGKA BERFIKIR

Berikut ini adalah skema atau alur dari Penyusunan, Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah :



Gambar 3.1. Penyusunan, Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dikarenakan ingin mengetahui bagaimana proses penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2015 di Kota Kediri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran; serta strategi pemerintah dalam monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan di Kota Kediri pada Tahun 2015.

Secara garis besar penelitian ini menggunakan metode *interview*/wawancara. Peneliti melakukan *interview*/wawancara untuk memperoleh data kemudian dilanjutkan dengan pengamatan sehingga dihasilkan data

yang akurat. Data yang dihasilkan dari wawancara dan pengamatan ditelaah dan dikaji secara mendalam, diverifikasi dan akhirnya diuraikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Laporan hasil penelitian adalah laporan kegiatan penelitian selama mengadakan penelitian dan hasil yang di dapat sewaktu berlangsungnya penelitian terhadap suatu objek. Fokus penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kediri tentang Implementasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 Kota Kediri Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang diperoleh saat di lapangan.

Kota Kediri yang berpenduduk 312.999 jiwa memiliki wilayah seluas 6.154,04 Ha yang dipisahkan oleh Sungai Brantas yang mengalir dari selatan ke utara. Kota Kediri secara administratif terdiri dari 3 Kecamatan dan 46 Kelurahan, 12 Dinas, 6 Badan, 6 Kantor, 2 Sekretariat, 1 Rumah Sakit dan Inspektorat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan Kepala Daerah dibantu Sekretaris Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dan mengingat yang melatarbelakangi penelitian ini (Nana Abdul Azis : 2012) yang menyatakan banyak kompleksitas permasalahan dalam penyusunan RKPD pada pemerintah daerah, dari hasil penelitian ini memang dipahami bahwa banyak kompleksitas permasalahan dalam penyusunan perencanaan. Hasil konsistensi antara dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran hanya dalam kategori **Baik (65%)**, hal tersebut didasari oleh pengambilan kebijakan dalam rangka memperlancar proses administrasi,

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta transparansi kepada publik maka ditempuh pemecahan kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan yang awalnya menjadi satu kegiatan menjadi sejumlah Rukun Tetangga di tiap kelurahan.

Dan pada proses perencanaan, Pemerintah Kota Kediri dalam melaksanakan tahapan, tatacara, pengendalian dan evaluasi dari perencanaan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi yang lebih baik dari hasil penelitian Beni Yulison dan Isril (2014) yang menyatakan bahwa ada beberapa ketidaksesuaian tahapan dan tatacara yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi perencanaan pembangunan Kota Kediri tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Dalam penyusunan perencanaan daerah pada Pemerintah Kota Kediri sudah sesuai dengan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
- b. Kreativitas Pemerintah Kota Kediri dalam melibatkan partisipasi masyarakat terkecil dalam penyusunan perencanaan daerah melalui rebug warga dalam melaksanakan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- c. Konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan dapat diuraikan sebagai berikut :
 - 1) Konsistensi antara dokumen Renstra SKPD dengan RPJMD Kota Kediri dalam kategori **Sangat Baik** (90%);
 - 2) Konsistensi Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 dengan Renstra SKPD dalam kategori **Baik** (64%);
 - 3) Konsistensi Rencana Kerja dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam kategori **Baik** (65%);

- 4) Proses penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan masih dilaksanakan secara manual dengan menggunakan program *Microsoft Excel* dan *Microsoft Word*, sedangkan aplikasi sistem pelaporan secara *Software* masih belum dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Bandung: CV. Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Azis, Nana Abdul. 2012. *Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pendekatan Sistem Lunak (Soft System)*. Volume 13.
- Bappeda Kota Kediri. 2016. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri*.
- Gertler, P.J., dkk. 2011. *Impact Evaluation in Practice*. Washington DC: The World Bank.
- Herdiyansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humaira.
- Ika, Syahrir. 2013. *Resiko Fiskal Daerah*. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran & Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Noor, Isran. 2012. *Politik Otonomi Daerah*. Jakarta: Profajar Journalism.
- Nurcholis, Hanif. 2013. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Patilima, Hamid. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta

- Resmi, Karlina Listiya., dkk.2012.*Perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)*.Volume 09.
- Riduwan.2012.*Belajara Mudah Penelitian*.Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono.2011.*Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono.2011.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Suherta, Don, dkk.2012.*Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Studi Penelitian Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat)*.
- Sun'an, Muammil., dkk.2015.*Ekonomi Pembangunan Daerah*.Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Taufik, Much.2010.*Peranan Bappeda Dalam Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif Pada Sistem Perencanaan Pembangunan Di Kota Blitar*.
- Yasin, Akhmad.2013.*Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Perekonomian Daerah dalam Resiko Fiskal Daerah*.Solo: PT. Era Adicitra Intermedia.
- Yulison, Benni., Isril.2014.*Implementasi Penyusunan RKPD Kabupaten (Jurnal Administrasi Pembangunan)*.Volume 2.
-Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Evaluasi Tahunan Dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
-Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Amandemen Keempat Ayat (2), (3), dan (4).
-Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Disusun Secara Berjangka.
-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Prosedur dan Langkah-Langkah Penyusunan Perencanaan Anggaran.
-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
-Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.